

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengetahuan

##### 1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan diartikan sebagai "akumulasi informasi manusia terkait suatu objek, yang diperoleh melalui pengalaman pribadi atau disampaikan oleh pihak lain, serta sebagai hasil upaya individu untuk memahami suatu objek yang dihadapinya".<sup>2</sup> Ruang lingkup pengetahuan mencakup pemahaman seseorang mengenai suatu objek tertentu, baik yang diperoleh melalui pengalaman pribadi maupun melalui interaksi dengan orang lain. Prosedur yang dapat dijalankan oleh seseorang untuk meningkatkan pengetahuannya termasuk melakukan pertanyaan kepada individu yang dianggap memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai suatu subjek.

Pengetahuan merujuk pada berbagai aspek yang dapat diperoleh oleh manusia melalui penggunaan panca indera. Terjadinya pengetahuan saat individu merasa tertarik untuk mempelajari suatu peristiwa yang belum pernah mereka alami atau kenali sebelumnya. Proses penginderaan berlangsung melalui lima panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Sebagian besar informasi yang diperoleh manusia biasanya bersumber dari penggunaan mata dan

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

telinga. Kognisi atau pengetahuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku seseorang (*over behaviour*).

## **2. Indikator Pengetahuan**

Adapun Indikator sebagai pengaruh membentuk pribadi yang berpengetahuan, meliputi:

### **a. Pendidikan**

Makin meningkatnya keilmuan individu, semakin dapat dengan mudahnya mereka menerima informasi yang terkait dengan objek atau bidang pengetahuan tertentu. Pengetahuan umumnya merupakan hasil dari penyaluran informasi melalui berbagai sumber, seperti orang tua, pendidik, dan media massa. Edukasi memegang peran yang sangat signifikan dalam pemantapan pengetahuan, menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi pengembangan diri manusia. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mempermudah individu untuk menerima, serta merentangkan pengetahuan dan teknologi dengan lebih efektif.

### **b. Pekerjaan**

Bidang pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan akses informasi yang diperlukan terkait suatu objek.

### **c. Pengalaman**

Pengalaman individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akumulasi pengetahuan, di mana pengetahuan seseorang tentang suatu hal akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman yang didapat. Penilaian terhadap tingkat pengetahuan dapat dilakukan melalui metode

wawancara atau penyebaran kuesioner, yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman subjek penelitian atau responden terhadap materi yang diukur.

d. Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki oleh individu umumnya dapat diturunkan secara turun-temurun dan seringkali sulit untuk diverifikasi secara empiris. Baik keyakinan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif memiliki potensi untuk memberikan dampak pada pengetahuan individu.

e. Sosial Budaya

Faktor kebudayaan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan pengetahuan, persepsi, dan sikap individu terhadap suatu hal.

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Dalam konteks terminologi, zakat memiliki makna esensial sebagai suatu bentuk penyucian, perbaikan, perkembangan, dan pujian. Zakat melambangkan pertumbuhan, berkah, dan tambahan kebajikan. Istilah "zaka al zuru" merujuk pada perkembangan tanaman, sementara "zakat al-Nafaqah" mengindikasikan bahwa nafkah yang diberikan mendatangkan berkah. Penggunaan frasa "Fulan zakin" mencerminkan kebaikan yang melimpah pada seseorang. Secara terminologi, zakat mengacu pada sebagian harta yang dikeluarkan melalui

tahapan yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Menurut Abdurrahman al-Jazri, secara etimologi, zakat bermakna "al-thahir", dan secara istilah, zakat merujuk pada kepemilikan harta yang diamanahkan khusus untuk mustahiq (penerima manfaat), dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan<sup>4</sup>.

Rasjid menyampaikan bahwa istilah "zakat" merujuk pada proporsi tertentu dari harta yang disumbangkan kepada seseorang dengan memenuhi kondisi dan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Pendekatan pemahaman zakat oleh empat mazhab utama, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, sejalan dengan interpretasi mengenai zakat. Menurut Malikiyah, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian khusus dari harta pribadi yang telah mencapai nisab untuk memenuhi kewajiban zakat.

Meskipun demikian, pemahaman mengenai zakat menurut keempat Mazhab tersebut turut pula terdapat adanya yang membedakan, rincinya seperti yang dijelaskan berikut ini:<sup>5</sup>

a. Mazhab Maliki

Zakat adalah tindakan memberikan sebagian tertentu dari harta yang memiliki nilai yang mencapai nisab kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Hal ini berlaku ketika kepemilikan harta tersebut telah

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI. 2015. "*Membangun Peradaban Zakat Nasional*". Hal 32.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jazri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004).

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jazri. *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004.

mencapai kapasitas penuh dan telah berlalu masa setahun, dengan pengecualian untuk barang tambang dan hasil pertanian.

b. Mazhab Hanafi

Zakat merupakan perbuatan memberikan sebagian tertentu dari harta yang memiliki kekhususan, yang dikategorikan sebagai kepunyaan orang yang memiliki hak untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syari'at.

c. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah suatu tindakan mengalokasikan harta sesuai dengan prosedur khusus yang diatur dan ditetapkan.

d. Mazhab Hambali

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang diidentifikasi khususnya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Adapun penerima zakat didasarkan pada Q.S At-Taubah Ayat 60 ada delapan golongan yang memiliki hak untuk menerimanya meliputi:

إِنَّمَا أَصَدَّ قَتُّ لِفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَافَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَلِيَّةً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ قَلِيَّةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ٦٠ }

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang di lunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah*

dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”. (Q.S At-Taubah Ayat 60).<sup>6</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari istihaqo yastahiqqu, istihqoq, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur`an<sup>7</sup>, rincian dari 8 golongan tersebut terdiri atas :<sup>8</sup>

a. Fakir

Fakir adalah individu yang tidak mempunyai aset bernilai dan tidak memiliki kekayaan atau usaha apa pun, sehingga bergantung pada bantuan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan kesehariannya.

b. Miskin

Miskin yakni individu yang tidak mempunyai aset bernilai ataupun pekerjaan yang belum dapat memenuhi walaupun tidak sepenuhnya.

---

<sup>6</sup> *Al-Qur`an* Surah At-Taubah Ayat 60

<sup>7</sup> Abu Hamid al-Ghazzali, *Asrar Ash-Shaum Wa Asrar Az-Zakat*, hal 29.

<sup>8</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, “DELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT ANALISIS TEKS DAN KONTEKS,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (October 19, 2019): 316, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

c. Amil

Amil ialah tiap individu yang memiliki tugas atau pekerjaan dalam pengumpulan, membagikan dan memberdayakan zakat.

d. Muallaf

Muallaf artinya orang yang dilembutkan hatinya. Orang yang perlu ditaklif hatinya agar kokoh keislamannya dan menjadikan mereka orang yang membela Islam.

e. Riqab (Budak)

Sebagai salah satu penerima zakat, riqab ialah budak atau Riqab dalam Alquran berhubungan dalam membebaskan seseorang dari perbudakan sehingga akhirnya dapat merdeka.

f. Gharimin

Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang.

g. Fisabilillah (Di jalan Allah SWT)

Fisabilillah merujuk pada setiap individu yang terlibat dalam berbagai bentuk jihad, termasuk jihad lisan, jihad ekonomi syariah, jihad pendidikan, jihad jurnalistik, dan jihad dalam pembangunan fasilitas publik, dengan tujuan utama untuk menyebarkan dakwah, menanamkan nilai-nilai, dan mengangkat kalimatillah.

#### h. Ibnu Sabil

Merujuk pada seorang yang bermusafir ataupun kinayah pergi dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menegaskan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk mengamalkan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Disamping itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban zakat merupakan tugas bagi umat Islam yang memiliki kemampuan finansial sesuai dengan norma syariat Islam.<sup>9</sup>

## 2. Macam – Macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

### a. Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut agama Islam zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok. Di sebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia 1942 No 23 Tahun 2011.

Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan. Menurut Imam Waqfi<sup>10</sup> dalam kitab Fathul Mu'in beliau TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 23 mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa ramadhan adalah bagaikan sujud sahwī terhadap solat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan solat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji. pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai sodaqah biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).<sup>10</sup>

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas priadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>11</sup>

#### **b. Zakat Maal**

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Di tinjau

---

<sup>10</sup> Radjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010).

<sup>11</sup> Antoni dkk, *Al-Islam Kemuhammadiyah* (Palembang, 2014).

dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al barakatu (keberkahan) al- namaa (pertumbuhan) dan perkembangan, ath-tharatu (kesucian). Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu saja.<sup>12</sup>

Adapun menurut pendapat al-zuhaili definisi zakat maal adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib di bagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Zakat emas dan perak adalah berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala, atau sebagainya yang di pameran.
- 2) Zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya itu harus merupakan hasil usahanya sendiri.

---

<sup>12</sup> Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2013).

<sup>13</sup> Barkah Qodariah, *Fiqih Zakat Sedekah Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

<sup>14</sup> Ibid, Hal 75-118

- 3) Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lainnya.
- 4) Zakat binatang ternak adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya bukan dengan niat di perjualbelik
- 5) Zakat pertambangan adalah segala sesuatu yang yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga.
- 6) Zakat profesi adalah pekerjaan atau usaha yang yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun dengan bergantung kepada orang lain.

### **3. Pengertian Zakat Perdagangan**

Zakat Perdagangan dikenal dalam bahasa Arab sebagai "Urudh," berasal dari kata 'aradh yang merujuk pada harta duniawi, atau ardh yang mencakup segala sesuatu selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Definisi ini mencakup berbagai barang, properti, jenis hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk keperluan berdagang.

Zakat perdagangan dipungut berdasarkan kepemilikan harta yang diarahkan untuk kegiatan jual-beli, atau dengan kata lain, harta perdagangan melibatkan segala jenis kekayaan yang dapat dipindahtangankan untuk tujuan transaksi jual-beli dan memiliki potensi memberikan keuntungan.

Pandangan umum ulama sejak zaman sahabat, *tabi'in*, dan *fuqaha* setelahnya mengenai zakat perdagangan, atau yang dikenal sebagai zakat *Tijarah*, adalah bahwa zakat ini diwajibkan atas harta yang diniatkan untuk diperdagangkan dan dijadikan sebagai kekayaan tetap yang akan digunakan oleh pemiliknya. Kewajiban membayar zakat perdagangan ini berlaku untuk seluruh jenis harta yang diarahkan untuk tujuan berdagang dan menjadi milik pribadi.

Zakat perdagangan harus dibayarkan secara berkala setiap tahunnya ketika pendapatan dari kegiatan perdagangan telah mencapai nisab yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, harus dikeluarkan setiap tahun dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, membayar zakat perdagangan merupakan tuntutan agama yang harus dilaksanakan, khususnya oleh para pedagang, dengan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dipungut dari harta niaga, dimana harta niaga merujuk pada kekayaan atau aset yang diperdagangkan dengan tujuan memperoleh laba. Barang dagangan (*'urudhudh tijaroh*) yang diacu di sini adalah barang yang diperjualbelikan dengan niat untuk mencapai keuntungan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dalam konteks harta niaga, terdapat dua tujuan utama, yaitu untuk berbisnis (diperdagangkan) dan untuk meraih keuntungan.

---

<sup>15</sup> Baznas Indonesia. (2023, Maret 24). “*Tentang Zakat Perdagangan*”. Retrieved Agustus 4, 2023, from [baznas.go.id](https://baznas.go.id): <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>

#### 4. Syarat dan Hukum Zakat Perdagangan

Berdasarkan hal tersebut dalam zakat perdagangan terdapat syaratnya yakni meliputi:<sup>16</sup>

##### a. Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang membuat wajibnya zakat perdagangan yaitu :

1) Nisab.

Nilai harta niaga harus mencapai nisab yang diukur dalam bentuk emas atau perak yang telah ditetapkan. Nilai tersebut kemudian disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap wilayah.

2) Haul

Harga dari harta niaga, bukan harta itu sendiri, wajib telah mencapai masa yang telah ditetapkan, yang dihitung sejak kepemilikan harta tersebut dimulai.

3) Niat

Berniaga ketika melakukan pembelian pada barang yang diniagakan.

4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

Mayoritas, kecuali Mazhab Hanafi, mengamanatkan bahwa barang-barang perdagangan harus dimiliki melalui transaksi pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

---

<sup>16</sup> Dr. Qodariah badkah, M.H.I, "*FIKIH Zakat, Sedekah, Infaq*" (Palembang, 2018).

5) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah

Merujuk pada aset yang digunakan untuk dirinya bukan merupakan yang diniagakan.

6) Ketika haulnya dari tiap harta hasil niaga bukan berbentuk uang yang akumulasinya dibawah ketentuan nisab..

Ini merupakan persyaratan tambahan yang diajukan oleh Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, apabila seluruh harta perdagangan diubah menjadi uang, namun totalnya tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan.

Selain syarat wajibnya zakat perdagangan terdapat pula syarat Syarat barang dagangan yaitu :<sup>17</sup>

1) Milik penuh (Al-Milkuttam)

Harta yang dimiliki harus memiliki keadaan yang utuh, artinya pemilik harta tersebut dapat sepenuhnya memanfaatkannya dan memiliki kontrol serta kekuasaan penuh atas harta tersebut. Harta tersebut diperoleh melalui proses kepemilikan yang sah menurut syariah, seperti hasil usaha, warisan, bantuan dari pemerintah, atau pemberian dari pihak lain. Jika harta diperoleh melalui cara yang tidak sah atau haram, maka zakat tidak diwajibkan atas harta tersebut. Dalam konteks ini, harta tersebut harus dibebaskan dari

---

<sup>17</sup> Dr. Sahroni Oni , M.A , *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

kewajiban zakat dengan mengembalikannya kepada pihak yang berhak atau ahli warisnya.

2) Berkembang (an-Nāma)

Harta yang mengalami pertumbuhan merujuk pada harta yang mengalami peningkatan dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Contohnya melibatkan sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, peternakan, investasi dalam logam mulia seperti emas dan perak, uang, dan lain sebagainya. Konsep pertumbuhan dalam konteks ini menggambarkan sifat kekayaan atau harta yang dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan tambahan, sesuai dengan terminologi ekonomi saat ini.

3) Cukup nisab

Nisab yaitu aset jumlahnya sudah melampaui ketentuan syara. Adapun jika harta belum melampaui nisabnya maka tidak berkewajiban untuk berzakat.

4) Lebih dari kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok merujuk pada kebutuhan esensial yang dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan hidup. Artinya, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, seseorang tidak dapat menjalani hidup dengan baik atau layak, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal,

perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Semua hal ini termasuk dalam kategori kebutuhan primer atau kebutuhan minimum untuk menjalani hidup.

5) Bebas dari utang

Seseorang yang memiliki utang setara atau melebihi jumlah nisab pada saat yang sama dengan waktunya mengeluarkan zakat, maka harta yang dimilikinya tidak dianggap sebagai bagian dari kewajiban zakat. Sebab, zakat dikenakan pada individu yang memiliki kelimpahan kekayaan. Jika seseorang berada dalam kondisi berhutang, maka ia tidak dianggap sebagai individu yang memiliki kekayaan. Oleh karena itu, sebelum wajib mengeluarkan zakat, seseorang harus menyelesaikan dan melunasi seluruh utangnya terlebih dahulu. Prinsip ini didasarkan pada tujuan zakat, yaitu membantu individu-individu yang sedang mengalami kesulitan atau berada dalam keadaan kurang mampu, bahkan dalam kondisi yang lebih parah dari pada fakir miskin.

6) Sudah satu tahun (al-Haul)

Kepemilikan atas harta tersebut sudah berlangsung selama satu tahun penuh. Ketentuan ini berlaku eksklusif untuk zakat hewan ternak, harta uang, dan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Sementara itu, untuk hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang

temuan), dan benda sejenis, tidak diharuskan untuk memiliki kepemilikan selama satu tahun.

## b. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain. Zakat tidak hanya mengandung muatan `ibâdah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.<sup>18</sup> Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalil diwajibkannya zakat yang terdapat pada Firman Allah SWT. Dalam surah At-taubah ayat 103, yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ فَلْيَ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فَلَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمْ {١٠٣}

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-taubah : 103)*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Scejhul Hadi Pernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019).

<sup>19</sup> Abd al-Khâlik al-Nawâw, *Al-Nizhâm al-Mâli Fi al-Islâmi* (Mesir: al-Anjlu al-Mishriyyah, 2018).

<sup>20</sup> *Al-Qur'an* Surah At-Taubah Ayat 103

Makna terminologi generic ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits.

Dalil diwajibnya zakat perdagangan juga ada dalam surah terdapat dalam Al - Baqarah ayat 267, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {٢٦٧}

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”* (QS. Al Baqarah: 267).<sup>21</sup>

Adapun dalam hadis dijelaskan pula mengenai kewajiban membayar zakat antara lain :

Hadis Nabi Saw, dari Samurah : *“Rasulallah Saw. Memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual”* (HR Darul Quthni dan Abi Daud).

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an Surah Al-baqarah Ayat 267

Dalam sebuah hadis lain juga dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

*”Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq ’alaih)”.*

## **5. Perhitungan Zakat perdagangan**

Zakat hanya diwajibkan jika telah berlalu satu tahun (haul), kecuali pada tanaman yang diwajibkan setiap kali panen. Selain itu, kewajiban zakat baru timbul apabila kekayaan yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok, telah mencapai satu nishab (jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat), dan harta tersebut mengalami pertumbuhan. Harta yang diwajibkan zakat adalah hakiki kepemilikan individu yang bebas dari segala hutang. Kewajiban zakat hanya berlaku untuk harta yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yakni:

- a. Zakat harta Emas, perak, dan yang serupa apabila sudah melampaui satu nisab (85 gram emas atau 624 gram perak) yakni pada kadar 2,5%
- b. Aset perniagaan yang setara nisabnya serta kadarnya yang memiliki kesamaan dengan emas.
- c. Binatang ternak, seperti onta yang memenuhi nisab dengan jumlah 5 ekor, harus membayar zakat berupa seekor kambing berusia 2 tahun.

Sementara itu, kambing memiliki nishab sebanyak 40 ekor, dan zakatnya adalah seekor kambing berusia 2 tahun.

Besaran zakat perdagangan sendiri adalah 85 gram emas, dihitung dengan tingkat zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang, yang berasal dari transaksi jual-beli barang dagangan dan telah mencapai masa haul (1 Tahun). Nilai Nisab Zakat Perdagangan = 85 Gram Emas.

$$\begin{aligned}\text{Harga Emas (per bulan November 2023)} &= \text{Rp. } 916.000 / \text{gram} \times 85 \text{ gram} \\ &= \text{Rp. } 77.860.000\end{aligned}$$

Contohnya :

$$\begin{aligned}\text{Pengasilan pertahun} &= \text{Rp.}900.000.000 \text{ (mencapai nisab)} \times 2,5\% \text{ (zakat)} \\ &= \text{Rp. } 22.500.000 \text{ (Zakat yang harus dibayarkan)}\end{aligned}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Saat melakukan riset diperlukan kajian terdahulu sebagai rujukan dan relevan dengan kajian yang sedang dilaksanakan. Berikut ini adalah beberapa riset yang sebelumnya telah dilakukan dan memiliki kerelавanan dengan riset yang dilakukan peneliti, yakni meliputi:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gurning, H. R. H., & Ritonga, H. D. H. (2014)	Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat	Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi kemauan untuk berzakat seperti kereligiousan, kemampuan memahami agama, kesadaran dan rasa puas yang muncul dalam diri serta organisasi.
2	Fateh Ali Sulthoni (2017)	Pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat di	Penelitian ini Fokus membahas mengenai pemahaman tentang

		kalangan guru PNS di SMA Muhammadiyah kota Yogyakarta.	zakat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar zakat.
3	Magfira dan Thamrin logawali (2017)	Kesadaran Masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.	Penelitian ini membahas tentang respon masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat dari hasil bertani di Desa Bontamacinna terkategori cukup baik walaupun terdapat sebagian yang tak secara langsung menunaikannya ketika musim berpanen.
4	Dewi Agustina, Dkk (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan,	Penelitian ini membahas faktor kepercayaan sangat mempengaruhi terhadap


		Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan.	proses penentuan minat oleh pedagang dalam menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan.
5	Marlina dkk, (2018)	Pemahaman zakat di kalangan pengusaha rumah makan di kota Mataram	Penelitian ini fokus membahas tentang pemahaman zakat dari pemilik usaha rumah makan yang ada di kota Mataram dengan anjuran dan ajaran Islam yang mana wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim.
6	Virna Octaviani (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan	Penelitian ini membahas faktor kepercayaan sangat mempengaruhi terhadap proses penentuan minat

		Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan	oleh pedagang dalam berzakat langsung di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kalimantan Selatan
7	Titin Sagita (2019)	Persepsi masyarakat simpang tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur terhadap Zakat Perkebunan Kopi	Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami mengenai zakat perkebunan dikarenakan masyarakat Cuma paham mengenai berzakat fitrah yang merupakan suatu kewajiban.
9	Yusniar dan Trisia Kinsiara (2020)	Apakah religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap kesadaran	Penelitian ini fokus membahas simultan terhadap kesadaran muzakki dalam

		muzakki membayar zakat pertanian.	membayar zakat pertanian.
9	Binti (2020)	Pemahaman, pendapatan, religiuritas dan lingkungan sosial terhadap minat masa kini membayar zakat.	Penelitian ini fokus membahas tentang pemahaman, pendapatan dan reliabilitas tidak berpengaruh sedangkan lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat membayar zakat.
10	Nopiardo dan Widi (2023)	Perilaku Berzakat Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar	Penelitian tersebut membahas tentang perilaku masyarakat zaat berzakat perdagangan.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan manfaat dari tujuan dan Landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Tingkat Pengetahuan Pedagang Terhadap Zakat (studi kasus pada pedagang bawang). Kerangka pemikiran yang dapat disusun ialah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**